



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 085 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- **Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang membidangi urusan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah Pimpinan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

9. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh BLUD dibiayai oleh RBA yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
10. Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa.
11. Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah pegawai atau karyawan pada unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
12. Sistem Manajemen Penyedia adalah sistem yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

## Pasal 2

Asas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

- a. BLUD merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah; dan
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi secara kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa BLUD dilingkup Daerah.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang dan Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

## Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. jenjang nilai Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. pengadaan bersama.

**BAB II**  
**PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip**

**Pasal 6**

Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel

**Bagian Kedua**  
**Etika**

**Pasal 7**

Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

**Bagian Ketiga**  
**Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa**

**Pasal 8**

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
- c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- d. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- e. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- f. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian;
- g. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- h. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- i. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**Pasal 9**

Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. barang yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan peralatan;
- b. pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- c. jasa konsultansi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir; dan
- d. jasa lainnya yaitu segala pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan keterampilan, selain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi.

**Pasal 10**

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:
  - a. swakelola; dan/atau;
  - b. penyedia.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara pengadaan Barang dan Jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga, dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada

pihak lain yang kompeten.

- (3) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. *e-purchasing* yaitu pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara elektronik melalui sistem katalog elektronik terhadap Barang dan Jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/daerah atau toko daring;
  - b. pengadaan langsung yaitu pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu;
  - d. Tender cepat yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang spesifikasinya dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci atau dimungkinkan dapat menyebut merek; dan
  - e. Tender yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:
- a. seleksi yaitu dilaksanakan untuk jasa konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. pengadaan langsung, yaitu dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - c. penunjukan langsung, yaitu dilaksanakan untuk jasa konsultasi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultasi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
  - b. Jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultasi hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan
  - d. Permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultasi yang sama
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 11

Metode seleksi dan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf b diberikan fleksibilitas pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pimpinan BLUD mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- (4) Pimpinan BLUD menyampaikan data kontrak kedalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

#### Pasal 13

Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Peraturan Gubernur ini hanya berlaku untuk pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 15

Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai kebijakan pengadaan pemberi hibah atau mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa personil, tim, dan/atau Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Pelaksana pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan/atau memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

#### BAB IV

#### JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 17

- (1) Mekanisme dan jenjang nilai pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD untuk menjamin ketersediaan Barang dan Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (2) Jenjang nilai pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan Barang dan Jasa untuk barang;
  - b. pengadaan Barang dan Jasa untuk jasa konstruksi;
  - c. pengadaan Barang dan Jasa untuk jasa lainnya; dan
  - d. pengadaan Barang dan Jasa untuk jasa konsultasi.

#### Pasal 18

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi langsung.

**BAB V  
PENGADAAN BERSAMA**

**Pasal 19**

- (1) BLUD dapat menggunakan pola pengadaan bersama.
- (2) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan BLUD lain.
- (3) Pengadaan bersama dengan BLUD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (4) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui konsolidasi.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Peraturan Pimpinan BLUD mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 17);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 21);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 2);
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 2); dan

- e. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Nomor 821/713-TU/RSAS/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan, Persyaratan Administrasi dan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 05**